



PENETAPAN

NOMOR 239/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021, Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Amp dalam perkara antara :

I Wayan Arta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Abang, Kab. Karangasem, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, SH dan Dwi Arya Mahendra Putra, SH. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I MADE RUSPITA, SH & ASOCIATES yang beralamat di Di Jalan Ngurah Rai No 25 Amlapura, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

I Made Kota, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Abang, Kab. Karangasem, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, pihak Kuasa Penggugat secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 Januari 2022, dengan alasan para pihak sudah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari Pihak Tergugat, maka pencabutan Gugatan merupakan hak mutlak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Amp. dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Amp dari buku register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2021** oleh kami **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **LIA PUJI ASTUTI, SH.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LIA PUJI ASTUTI, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Amp



PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.

Panitera Pengganti

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
Sumpah	Rp.	-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	630.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)